

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang melimpah di Indonesia, telah dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan negara. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, pemerintah berwenang memberikan izin kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan, termasuk pertambangan batu bara.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan untuk kehidupan manusia, misalnya seperti bercocok tanam guna mencukupi kebutuhan pokoknya (tempat tinggal/perumahan) maupun untuk melaksanakan usahanya seperti kegiatan perdagangan, industry, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Tanah merupakan salah satu tempat pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Hubungan manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan hukum agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman.<sup>1</sup> Manusia hidup serta merta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah.

Dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun

---

<sup>1</sup> Hetharie, Y, Perjanjian Nominee sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah oleh Warga Negara Asing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, SASI, Vol.25 No.1 2019, hlm. 27

tidak langsung selalu memerlukan tanah. Begitu bermanfaatnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.

Tanah juga merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia, oleh karena itu sudah seharusnya kita menjaga, melestarikan, dan juga mengelola tanah tersebut dengan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.<sup>2</sup> Dikarenakan itulah masyarakat mempunyai aturan maupun norma tertentu dalam penggunaan, penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah untuk kehidupannya. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijaksanaan mengenai tanah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan, salah satu undang-undangnya ialah Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA.

Salah satu perusahaan yang mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara adalah PT. Bangun Banua Persada Kalimantan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Selatan. PT. Bangun Banua Persada Kalimantan merupakan salah satu perusahaan tambang batubara yang melakukan kegiatan tambang baru di Desa Tarungin Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dan PT Tanjung Alam Jaya yang terletak di Desa Batang Banyu, Kecamatan Gunung Sambung Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang dimana wilayah konsesi milik PT. Bangun Banua Persada Kalimantan melalui IUP nya berbatasan langsung dengan wilayah konsesi milik PT. Tanjung Alam Jaya.

Dalam rangka persiapan membuka wilayah tambang baru tersebut, PT. Tanjung Alam Jaya dengan sengaja memakai wilayah konsesi milik PT. Bangun Banua Persada Kalimantan tanpa izin, yang dimana permasalahan muncul Ketika PT. Bangun Banua

---

<sup>2</sup> Tutik, Titik Triwulan, 2006. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta : PT. Prestasi Pustaka

Persada Kalimantan melakukan pengawasan di perbatasan wilayah konsesi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan melalui UAV drone dan ternyata ada kegiatan penambangan di atas lahan konsesi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan yang dilakukan oleh PT. Tanjung Alam Jaya tanpa izin. Sesuai dengan kondisi yang terjadi, maka PT. Bangun Banua Persada Kalimantan ingin meminta kerugian yang layak dan adil kepada PT. Tanjung Alam Jaya atas apa yang sudah di lakukannya.

Kondisi ini sesuai dengan bunyi Pasal 98 ayat (1) Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa “Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyelesaikan masalah ganti kerugian lahan kepada pemegang hak atas tanah sebelum memulai kegiatan konstruksi di WIUP”. Namun penetapan besaran ganti rugi yang ideal bagi kedua belah pihak masih menjadi issue yang berlarut-larut<sup>3</sup>. Ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, besarnya ganti kerugian ditentukan berdasarkan harga transaksi yang wajar dengan mempertimbangkan NJOP tanah dan bangunan. Sedangkan untuk tanah kosong, nilai ganti rugi didasarkan pada NJOP Pajak bumi dan bangunan seperti yang diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.06/2016. NJOP ini kemudian dikalikan luasan tanah yang terdampak.

Permasalahannya, penetapan NJOP sendiri masih menjadi perselisihan antara PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dengan PT. Tanjung Alam Jaya. NJOP pajak yang ditetapkan pemerintah sangat jauh lebih rendah dibandingkan harga jual tanah

---

<sup>3</sup> Myrna Savitri dan Tristam Moeliono, “Bernegara Hukum dan Berbagi Kuasa dalam Urusan Agraria di Indonesia: Sebuah Pengantar”, dalam Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia, Ed. I, HuMa-Van Vollenhoven Institute-KITLV, Jakarta, 2010, hlm. 11.

sebenarnya di pasar. Akibatnya nilai ganti rugi yang ditawarkan perusahaan dianggap tidak memadai dan merugikan PT. Bangun Banua Persada Kalimantan.

Selain berdasarkan NJOP, penetapan ganti rugi seharusnya juga mempertimbangkan kerugian immaterial yang mungkin timbul seperti yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 pasal 33. Nilai-nilai kesejarahan, kebudayaan maupun eksternalitas negatif aktivitas penambangan terhadap lingkungan sekitar seharusnya turut diperhitungkan dalam ganti rugi, bukan semata aspek fisik kehilangan tanahnya.

Kondisi ini berpotensi memunculkan konflik terhadap PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dengan PT. Tanjung Alam Jaya yang dimana operasi tambang batu bara di lakukan di wilayah konsesi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan tanpa izin. PT. Bangun Banua Persada Kalimantan tentu menginginkan agar nilai ganti rugi yang diberikan benar-benar setara dan proporsional atas kerugian materil maupun non-materil yang diderita akibat kehadiran tambang batubara di wilayah konsesi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan.

Awalnya PT. Bangun Banua Persada Kalimantan sudah memberikan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan kepada PT. Tanjung Alam Jaya tetapi dari pihak PT. Tanjung Alam Jaya tidak memberikan tanggapan apapun terhadap peringatan yang sudah dilakukan oleh PT. Bangun Banua Persada Kalimantan. Awalnya PT. Bangun Banua Persada Kalimantan ingin penyelesaian perkara dengan jalur non litigasi yang dimana disaksikan oleh Kepala Desa dan dengan tujuan ini untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan ganti rugi lahan yang sudah di gunakan tanpa izin oleh PT. Bara Jaya Nusantara selaku kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya di wilayah konsesi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan, tetapi setelah melewati beberapa hari ditunggu oleh PT. Bangun Banua Persada Kalimantan tetap tidak ada tanggapan dari PT. Tanjung Alam Jaya. Maka pada tanggal 13 Juli 2023 PT. Bangun Banua Persada Kalimantan

melaporkan ke pihak Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan dan akan menyelesaikan perkara ini lewat jalur litigasi yang dimana akan melibatkan pihak penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia, tetapi setelah melewati beberapa tahapan, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan keadilan restoratif justice.

Dengan demikian diharapkan tujuan pemanfaatan kekayaan alam batu bara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 dapat diwujudkan. Kehadiran sektor pertambangan batu bara semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan di sekitarnya, bukan sebaliknya justru menimbulkan konflik dan resistensi.<sup>4</sup>

Atas dasar hal tersebutlah yang mendasari keinginan penulis untuk mengkaji hal tersebut secara lebih mendalam lagi yang mana dalam hal ini penulis mengangkat judul

**“PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI TERHADAP LAHAN KONSESI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATU BARA MILIK PT. BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN (STUDI DI PERUSAHAAN PT. BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN DAN POLDA KALIMANTAN SELATAN)”**

**Table 1. Berikut terdapat penelitian terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Permasalahan	Perbedaan
1.	Zahratul Hafifah, Skripsi	Ganti Rugi Pengelolaan Tanah Pada Kepemilikan	1. Bagaimana sistem ganti rugi yang disepakati pihak	Pada penulisan ini, penulis lebih

<sup>4</sup> Ahmad Redi, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 410.

	<p>Universitas Islam Negeri Ar-Ranirybanda Aceh, 2021</p>	<p>Tanah Negara Di Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Perspektif Milk Al-Daulah</p>	<p>pengelola lahan dengan pihak pembeli di Kecamatan Lembah Seulawah ? 2. Bagaimana perspektif Milk Al-Daulah dalam sistem ganti rugi pengelolaan tanah Negara di Kecamatan Lembah Seulawah ?</p>	<p>memfokuskan terkait ganti rugi pada pengelolaan tanah milik negara dan pandangan menurut milk al-daulah</p>
<p>2.</p>	<p>Kistie Lendra Octora, Skripsi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta, 2020</p>	<p>Problematika Dan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Sisa Pada Pengadaan Tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Kcjb) Di Kabupaten Bandung</p>	<p>1. Problematika apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian ganti kerugian tanah sisa pada pengadaan tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Bandung? 2. Siapa yang berhak menentukan tanah</p>	<p>Pada penulisan ini, penulis lebih memfokuskan terkait penyelesaian ganti kerugian tanah pada sisa tanah yang digunakan untuk kereta cepat bawah</p>

			sisa pada pengadaan tanah untuk pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dapat diberikan ganti kerugian atau tidak? 3. Bagaimana solusi untuk penyelesaian ganti kerugian tanah sisa pada pengadaan tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Bandung?	tanah jalur Jakarta-Bandung
--	--	--	---	--------------------------------

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti fokuskan pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban PT. Tanjung Alam Jaya atas dilakukannya pelanggaran kegiatan penambangan batubara oleh tanpa izin oleh PT. Bara Jaya Nusantara selaku kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya di wilayah konsesi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan?

2. Apa kendala yang dihadapi oleh PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dalam proses ganti rugi lahan pertambangan batubara yang sudah digunakan tanpa izin oleh PT. Bara Jaya Nusantara selaku kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya terhadap wilayah konsesi milik PT. Bangun Banua Persada Kalimantan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan dan penyusunan penelitian ini adalah diharapkan agar penulis dan pembaca sekalian dapat memahami terkait perlindungan hukum hak terhadap wilayah konsesi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dengan adanya pembukaan usaha pertambangan batubara yang digunakan tanpa izin oleh PT. Bara Jaya Nusantara selaku kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya. Dimana diantaranya tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban PT. Tanjung Alam Jaya atas dilakukannya pelanggaran kegiatan penambangan batubara tanpa izin oleh PT. Bara Jaya Nusantara selaku kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya di wilayah konsesi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dalam menjalankan proses ganti rugi lahan pertambangan batubara yang sudah digunakan tanpa izin oleh PT. Bara Jaya Nusantara selaku kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya terhadap wilayah konsesi PT. Bangun Banua Persada Kalimantan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana tujuan dari penulis untuk penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak manapun sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan, serta menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya terkait



dengan pertanggung jawaban ganti rugi lahan pertambangan batu bara terhadap PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dengan adanya pembukaan usaha pertambangan batubara yang digunakan tanpa izin oleh PT. Bara Jaya Nusantara selaku kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya. dilakukan oleh PT. Tanjung Alam Jaya tanpa izin.

## 2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pengetahuan penulis khususnya dalam hal analisis maupun hukum perdata serta penunjang dalam memperoleh gelar Sarjana Strata-1.

## 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini sebagai masukan untuk pemerintah adanya perlindungan dan ikut serta bertanggung jawab dalam hal mengganti kerugian atas wilayah konsesi milik PT. Bangun Banua Persada Kalimantan yang digunakan tanpa izin untuk usaha pertambangan batu bara oleh PT. Bara Jaya Nusantara selaku kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

## 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah pengetahuan masyarakat seperti apa sistem ganti rugi lahan pertanahan yang adil untuk usaha pertambangan batu bara yang digunakan tanpa izin.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Sebagaimana tujuan dan manfaat yang telah peneliti uraikan di atas, maka adapun kegunaan penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan serta wawasan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum khususnya pada mata kuliah hukum perdata.

## 2. Kegunaan Praktis

Manfaat secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak yang membutuhkan penelitian ini atau memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari beberapa pihak dan salah satunya, yaitu PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dan Polda Kalimantan Selatan sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan, wawancara, ataupun observasi. Pada penelitian ini juga penulis langsung terjun pada tempat lokasi penelitian serta melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki wewenang tersebut.

### 2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di kantor PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dan Ditrekrimsus Polda Kalimantan Selatan. Alasan penulis melakukan penelitian di kantor PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dan Ditrekrimsus Polda Kalimantan Selatan adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban ganti rugi lahan yang digunakan untuk usaha pertambangan batu bara tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Bara Jaya Nusantara selaku kontraktor PT. Tanjung Alam Jaya dan juga untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus tersebut melalui pertanggungjawaban secara restorative justice.

### 3. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pengamatan langsung, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang utama. Dalam hal ini data utama yang di dapatkan oleh penulis, yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi secara langsung terhadap responden. Responden pertama dalam hal ini adalah staf PT. Bangun Banua Persada Kalimantan sebagai pengawas PT. Bangun Banua Persada Kalimantan dan pimpinan PT. Bangun Banua Persada Kalimantan. Responden kedua dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan yang menangani kasus tersebut.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer guna melengkapi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun data sekunder yang diperoleh penulis, yaitu data dari buku-buku hukum, jurnal terdahulu, dan Undang-Undang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, besarnya ganti kerugian ditentukan berdasarkan harga transaksi yang wajar dengan mempertimbangkan NJOP tanah dan bangunan dan pasal 1365 KUHPerdara.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik ini suatu kegiatan yang dapat di peroleh melalui penelitian lapangan yang mendapatkan data sehingga siap untuk di Analisa. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data secara primer dimana menghasilkan data yang lebih akurat karena Teknik ini dilakukan secara langsung. Teknik yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

##### a) Wawancara

Wawancara adalah perbincangan antara dua orang yang saling bertemu, dimana seseorang sebagai pewawancara untuk mengajukan pertanyaan yang sudah dirancang untuk mendapatkan jawaban yang relevan dari narasumber dengan rumusan masalah penulis yang akan di lakukan penelitian. Dalam penelitian ini narasumber adalah staf pengawas PT. Bangun Banua Persada Kalimantan, Direktur PT. Bangun Banua Persada Kalimantan, dan Pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan.

##### b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber yang diperoleh penulis dalam bentuk tulisan dan dokumen yang dimana berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

##### c) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang di lakukan penulis sebagai landasan teoritis dengan membaca dan memahami buku dan berbagai laporan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat penulis.

##### d) Analisis Data

Metode ini merupakan metode deskriptif kualitatif yang dimana fokus utamanya adalah menjawab pertanyaan dari penelitian terkait apa, dimana, dan

bagaimana suatu peristiwa itu terjadi hingga akhirnya di kaji secara mendalam oleh penulis agar terciptanya suatu pola yang muncul pada peristiwa tersebut. Metode ini juga berfokus pada kata-kata, gambar, atau audio.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, menggunakan sistematika yang berisi tentang apa saja yang akan dibahas dalam skripsi dan terdiri dari 4 bab, antara lain :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini berisi tentang pendahuluan skripsi, yang dimana pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulis, kegunaan penelitian dan metode penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab 2 ini berisi tentang tinjauan umum untuk menguraikan landasan teori atau kajian yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang diperoleh oleh penulis.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Dalam bab 3 ini berisi tentang pembahasan yang dimana akan membahas tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis, penyajian data dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan berpedoman pada teori-teori yang akurat.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab 4 ini berisi penutup yang dimana terdapat kesimpulan dari pembahasan yang telah di jabarkan dan saran-saran untuk menjadikan perbaikan dari penelitian yang akan diangkat oleh penulis.